

















































Tidak ada perbedaan pendapat bahwa sujud tilawah membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh shalat, seperti suci dari hadas dan najis, berniat, menghadap kiblat dan waktu, kecuali apa yang disebutkan oleh al-Bukhori dari Ibnu Umar, bahwa dia sujud dalam keadaan tidak suci.

Berdasarkan pendapat jumhur ulama, apakah sujud ini membutuhkan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, takbir dan salam? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

Asy-Syāfi'iy, Ahmad dan Ishak berpendapat bahwa seseorang harus bertakbir dan mengangkat kedua tangan saat bertakbir untuk melakukan sujud tilawah. Dalam sebuah atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Umar menyebutkan bahwa apabila Nabi SAW sujud, beliau bertakbir, begitu pula apabila beliau bangkit, beliau pun bertakbir.

Sementara pendapat yang populer dalam madzab Maliki menyatakan bahwa seseorang harus bertakbir untuk sujud ketika turun dan ketika bangkit dalam shalat. Namun ada perbedaan riwayat darinya pada takbir untuk sujud pada selain shalat.

Takbir untuk sujud tilawah merupakan pendapat mayoritas ahli fiqh. Tidak ada salam untuk sujud tilawah, menurut jumhur ulama. Sementara menurut sejumlah ulama salaf dan Ishak bahwa seseorang harus menutup sujud tilawah dengan salam. Berdasarkan madzab ini, maka jelaslah bahwa takbir di awalnya adalah untuk takbiratul ihram. Sedangkan berdasarkan pendapat yang tidak mengatakan ada salam, takbir hanya untuk sujud saja. Dengan demikian pendapat pertama adalah yang lebih

















